

Penegakan Hukum terhadap Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin oleh PT. Damai Indah di Kabupaten Bandung

Shafa Kamilah*, Neni Ruhaeni

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*panjilifianto@gmail.com, nenihayat@gmail.com

Abstract. At the practical level, many corporations have not managed the waste they produce in accordance with applicable regulations, as has been done by PT. Damai Indah in Bandung District. Where is PT. Damai Indah is a business entity or corporation in the textile industry that manages B3 waste without a permit, causing environmental pollution in the area. Based on Article 59 UUPPLH, that waste management must have a permit which is issued by the minister, governor, or regent/mayor. Meanwhile, waste management carried out by PT. Damai Indah did not comply with the established procedures and did not have a permit, so this case went to court and was decided by Decision Number 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. This study aims to determine law enforcement on the management of B3 waste without a permit carried out by corporations in terms of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste and to determine enforcement the law on the management of B3 waste without a permit by corporations is linked to Decision Number 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. In compiling this research, the authors used normative juridical methods. Data collection techniques use library research methods using secondary data according to the problem being studied. Based on the results of this study, the authors found one of the problems, namely in law enforcement against waste management without a permit carried out by PT. Damai Indah which is not in accordance with applicable regulations. Sanctions imposed in the form of fines and additional punishment. Based on the applicable rules, the imposition of sanctions for parties who violate them can be in the form of imprisonment, fines and additional punishment.

Keywords: *Management, B3 Waste. Law Enforcement*

Abstrak. Pada tataran praktik, banyak korporasi yang belum melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Damai Indah di Kabupaten Bandung. Dimana PT. Damai Indah merupakan salah satu badan usaha atau korporasi dalam bidang industri tekstil yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan tersebut. Berdasarkan Pasal 59 UUPPLH, bahwa pengelolaan limbah haruslah memiliki izin yang mana dikeluarkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Sementara, pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT. Damai Indah tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak memiliki izin, sehingga kasus ini masuk pengadilan dan sudah diputuskan dengan Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi dihubungkan dengan Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder sesuai dengan masalah yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menemukan salah satu permasalahan yaitu dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Damai Indah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi yang dijatuhkan berupa pidana denda dan pidana tambahan. Berdasarkan aturan yang berlaku penjatuhan sanksi bagi pihak yang melanggar ialah dapat berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Limbah B3, Penegakan Hukum*

A. Pendahuluan

Pembangunan di Indonesia mengakibatkan pada meningkatnya pendapatan nasional, namun keadaan ini mulai mencemari dan merusak lingkungan. Jika pencemaran dan kerusakan terus berlanjut, ada potensi kerusakan lingkungan. Kondisi saat ini menunjukkan penurunan kualitas dan ketahanan lingkungan yang signifikan. Pembangunan sangat diperlukan demi peningkatan perekonomian suatu negara. Akan tetapi, disamping dampak yang positif akan ada pula dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak negatif yang timbul akibat adanya kegiatan pembangunan tersebut adalah kerusakan lingkungan hidup maupun pencemaran lingkungan hidup. Salah satunya adalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh suatu korporasi yang bergerak di industri tekstil.

Korporasi memberikan kontribusi terhadap pencemaran lingkungan dengan tidak melakukan upaya pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Korporasi seringkali tidak memperhatikan keadaan lingkungan dalam produksi dan usahanya, sehingga menimbulkan pencemaran yang sangat besar, baik secara kuantitas maupun kualitas pencemaran. Dalam hal ini, limbah sisa suatu usaha atau kegiatan dari proses penghasilan limbah yang dilimpahkan ke media lingkungan hidup di area terbuka, dikarenakan sifat dan/atau konsentrasinya atau jumlahnya baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, membahayakan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh proses produksi operasional biasanya jauh lebih besar daripada produksi individu manusia.

Pada tataran praktik, banyak korporasi yang belum melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Damai Indah di Kabupaten Bandung. Dimana PT. Damai Indah merupakan salah satu badan usaha atau korporasi dalam bidang industri tekstil yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan tersebut. Berdasarkan Pasal 59 UUPPLH, bahwa pengelolaan limbah haruslah memiliki izin yang mana dikeluarkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Sementara, pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT. Damai Indah tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak memiliki izin, sehingga kasus ini masuk pengadilan dan sudah diputuskan dengan Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg.

Merujuk kepada UUPPLH yang dijabarkan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, Badan Usaha atau Perusahaan/Perseroan seharusnya memiliki Tempat Penyimpanan Sementara yang berizin yang digunakan sebagai Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 berupa bottom ash/fly ash, karena Badan Usaha atau Perusahaan/Perseroan Terbatas Damai Indah adalah sebagai penghasil Limbah B3. Yang mana penyimpanan perlu dilakukan mengingat butuh waktu dan jumlah tertentu untuk dilakukan pengangkutan atau pemanfaatan oleh pihak ketiga.

Prosedur pengelolaan limbah berdasarkan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 ini tidak dilaksanakan oleh PT. Damai Indah, sehingga PT. Damai Indah dikenai sanksi berupa pidana denda serta perampasan aset jika dalam 1 (satu) bulan tidak dapat membayar denda. Dan juga dikenakan pidana tambahan berupa melakukan pembersihan limbah padat B3 berupa bottom ash dari kawasan area PT. Damai Indah dan menyerahkan kepada pihak ketiga yang berizin. Dalam Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg pun berlaku demikian, direktur PT. Damai Indah selaku perwakilan PT. Damai Indah dikenakan sanksi atas kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Damai Indah. Namun penegakan hukumnya belum sesuai dengan ketentuan berdasarkan UUPPLH.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Penegakan Hukum terhadap Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin oleh Pt. Damai Indah Di Kabupaten Bandung (Studi Kasus Putusan Nomor 735/Pid.B/Lh/2020/Pn Bdg)". Dengan identifikasi masalah,

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Damai Indah di Kabupaten Bandung ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Damai Indah di Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneleah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam penelitian ini deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan, dengan melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (*library research*) melalui penelusuran bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (*primer sources of authorities*) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan menggunakan penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis. Analisis kualitatif terdiri dari kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Damai Indah di Kabupaten Bandung ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Penegakan hukum berdasarkan UUPPLH terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin adalah berupa sanksi pidana, perdata dan administratif. Penerapan dalam sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan pidana denda, untuk penerapan sanksi perdata dapat melalui jalur proses di luar pengadilan dan jalur proses melalui pengadilan, sedangkan penerapan sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

Ditegaskan pula bahwa setiap orang atau badan usaha dilarang membuang limbah B3 secara langsung kedalam air, tanah atau udara. Pengelolaan terhadap limbah B3 diwajibkan kepada para pengolah limbah B3 untuk membuat Amdal, RKL dan RPL untuk menyelenggarakan kegiatannya baik secara sendiri maupun secara terintegrasi dengan kegiatan utamanya. Adapun regulasi terkait perizinan bagi yang hendak melakukan pengelolaan limbah B3 yang diatur dalam Pasal 59 ayat (4) UUPPLH bahwa pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 102 maupun Pasal 109 UUPPLH, keduanya mengatur tentang sanksi yang diterapkan apabila setiap orang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda. Pasal 102 menyebutkan bahwa, "Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)". Pada Pasal 102 disebutkan secara spesifik terkait kegiatannya yaitu kegiatan pengelolaan limbah B3, sedangkan dalam Pasal 109 disebutkan terkait melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3 bahwa dalam Pasal 99, pengelolaan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3 jika tidak mampu melakukan sendiri maka dapat di serahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin. Apabila tidak dilakukan maka penegakan hukumnya akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 243 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3. Sanksi administratif yang akan diberikan yaitu berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah atau pembekuan izin.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, Badan Usaha atau Perusahaan/Perseroan Terbatas Damai Indah seharusnya memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) yang berizin untuk digunakan sebagai Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 berupa *bottom ash/fly ash*, karena Badan Usaha atau Perusahaan/Perseroan Terbatas Damai Indah adalah sebagai penghasil limbah B3, penyimpanan perlu dilakukan mengingat butuh waktu dan jumlah tertentu untuk dilakukan pengangkutan atau pemanfaatan oleh pihak ketiga.

Dikarenakan PT. Damai Indah telah melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, seharusnya berdasarkan UUPPLH PT. Damai Indah dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 yaitu berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah atau pembekuan izin.

Kedua regulasi tersebut memiliki perbedaan dalam aspek penegakan hukum yaitu penerapan sanksi pidana dan penerapan sanksi administratif. Sehingga, penjatuhan sanksinya pun tidak sejalan. Hal itu dikarenakan penegakan hukum pidana lingkungan yang diatur dalam UUPPLH memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

Penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Damai Indah di Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, penegakan hukum yang seharusnya diterapkan terhadap PT. Damai Indah adalah dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 yaitu berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Namun dalam prakteknya putusan yang ditetapkan pengadilan terhadap kasus PT. Damai Indah adalah dijatuhi sanksi dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dengan penegakan hukum yang seharusnya.

PT. Damai Indah selaku perusahaan yang melakukan kegiatan usaha tekstil menghasilkan limbah B3 berupa Bottom Ash tanpa memiliki izin Tempat Penyimpanan

Sementara (TPS) atau tidak memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 atau Pasal 109 UUPPLH. Terkait limbah yang dihasilkan pada kasus dalam Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg, bahwa berdasarkan dokumen UKL-UPL No 667/624/BPLH tanggal 3 April 2013 dan hasil pemeriksaan lapangan tanggal 17 Juli 2019 bahwa PT. Damai Indah menghasilkan limbah B3 berupa Lampu TL (kode B107d), pelumas bekas (B105d), *fly ash* dan *bottom ash* sisa pembakaran batubara (kode B409 dan B410) sehingga berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 dan memiliki izin.

Adapun fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, keterangan Terdakwa PT. Damai Indah yang diwakili oleh Jung Seok Hong, dan barang bukti. Berdasarkan keterangan saksi Irwan, saksi Tatang Rohmana dan saksi Rita Umayana selaku karyawan PT. Damai Indah yang menerangkan dalam persidangan bahwa benar PT. Damai Indah bergerak dalam usaha tekstil yaitu pengkajian benang (*sizing*) dimana benang yang akan dikaji adalah milik perusahaan lain. Dalam proses *sizing* sampai dengan proses pengeringan PT. Damai Indah menggunakan mesin boiler dengan bahan bakar yaitu batu bara dengan jumlah tonase setiap harinya sebanyak 3 (tiga) ton dengan kualitas 4000 sampai 6000 kalori untuk menggerakkan mesin boiler dan menghasilkan limbah padat berupa *Bottom Ash* sebagai sisa hasil dari pembakaran.

Selanjutnya limbah B3 berupa *Bottom Ash*/abu batu bara dari sisa hasil pembakaran mesin boiler, oleh PT. Damai Indah melalui karyawannya dimasukkan kedalam karung isi 50 Kg, yang kemudian karung-karung tersebut ditumpuk didalam gudang disamping boiler setiap harinya. Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang karena PT. Damai Indah tidak memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Limbah B3 atau *Bottom Ash* yang dihasilkan dari sisa pembakaran mesin boiler ditumpuk didalam gudang dengan menggunakan karung, karena saat itu PT. Damai Indah belum memiliki izin TPS dan limbah B3 tersebut setiap 1 (satu) bulan sekali diangkut oleh PT. Mitra Jaya Tri selaku Transforter untuk diangkut ke CV. Sonia Persada selaku pihak pemanfaat. PT. Damai Indah tidak memiliki izin TPS dari Pemerintah Kabupaten Bandung dan PT. Damai Indah baru memiliki izin TPS pada bulan April 2020.

Perbuatan Terdakwa PT. Damai Indah yang telah menyimpan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu limbah sisa suatu usaha atau kegiatan dari proses pembakaran mesin Boiler ke media lingkungan hidup di area terbuka yang karena sifat dan/atau konsentrasinya atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, membahayakan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya.

PT. Damai Indah selaku perusahaan penghasil limbah B3 mempunyai kewajiban untuk memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) sebagai wadah guna melakukan pengelolaan limbah B3 yang telah dihasilkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bagi perusahaan yang menghasilkan limbah B3 dan melakukan pengelolaannya tanpa adanya izin atau tidak memenuhi aturan akan diberikan sanksi pidana.

Pada putusan akhir PT. Damai Indah dijatuhi sanksi dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dapat membayar denda diganti dengan perampasan harta/asset milik PT. Damai Indah untuk dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara sesuai ketentuan perundang-undangan untuk membayar jumlah yang dimaksud. Serta dijatuhi sanksi pidana tambahan berupa melakukan pembersihan limbah (*clean up*) limbah padat B3 berupa *Bottom Ash* dari kawasan area PT. Damai Indah dan menyerahkan kepada pihak ketiga yang berizin. Dengan demikian, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang terbukti tersebut. Namun penjatuhannya sanksi tersebut tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu tidak dikenakannya sanksi pidana berupa pidana penjara bagi PT. Damai Indah yang diwakili oleh Jung Seok Hong selaku

direktur PT. Damai Indah yang bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh PT. Damai Indah.

D. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dapat dilakukan dengan penerapan sanksi terhadap korporasi yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penegakan hukumnya berupa sanksi pidana, yang menegakan bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 penegakan hukumnya berupa sanksi administratif yang terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Damai Indah termasuk kedalam tindak pidana lingkungan, hal tersebut diatur dalam Pasal 97 UUPPLH.
2. Penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Damai Indah di Kabupaten Bandung berdasarkan Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg tidak sesuai dengan penegakan hukum yang diatur baik dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya. Hal ini disebabkan putusan yang dijatuhkan kepada PT. Damai Indah berdasarkan Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2020/PN tidak berupa sanksi pidana penjara, tetapi hanya berupa sanksi pidana denda dengan jumlah minimal yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. Diharapkan perlu adanya peningkatan dalam upaya pengawasan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini terhadap penegakan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Diharapkan bagi perusahaan penghasil limbah untuk selalu taat pada peraturan yang telah diberlakukan dan melaksanakannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dan diharapkan kepada aparat penegak hukum agar meningkatkan pemahamannya terhadap regulasi yang berlaku.

Daftar Pustaka

- [1] Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas *Strict Liability* (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)", *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- [2] Uyun, Fikri Naufal, Siska, Frency, Chotidjah, Nurul (2022). *Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Limbah B3 Internal Rumah Sakit*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(1). 53 - 56
- [3] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun